



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat

Rika Lestari dan Djoko Sukisno

**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman DI Yogyakarta Indonesia 55281
rika.lestari@mail.ugm.ac.id; sukisno.djoko@gmail.com**

Received: 30 Juni 2020; *Accepted:* 27 November 2020; *Published:* 16 Maret 2021

DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art5

Abstract

The existence of ulayat land rights for adat law communities in Kampar Regency is recognized in customary law across generations based on Adat Jati Andiko Nan 44. Development of ulayat land rights arrangements has shifted because they are regulated based on adat law and statutory regulations. The purpose of this research is to examine the recognition and protection of ulayat land rights based on the prevailing laws and regulations and based on adat law. This research method is normative empirical, the data sources are primary data and secondary data and analyzed descriptively qualitatively. The results of the research conclude that the recognition and protection of the ulayat land rights of the adat law community as contained in the statutory regulations have not been able to provide legal protection because the legal politics of recognizing ulayat land rights are still half-hearted, false and ambivalent. Therefore, efforts are needed to rebuild the legal politics of state recognition and protection of ulayat land rights of the adat law communities in the statutory regulations. It is necessary to revise the Kampar Regency Regional Regulation on Ulayat Rights by adopting the values of the Adat Jati Andiko Nan 44 as a law that lives, grows and develops in the adat law communities in Kampar Regency.

Key Words: Adat law; protection; recognition; regulation; ulayat rights

abstrak

Eksistensi hak tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar diakui menurut hukum adat secara turun temurun berdasarkan hukum Adat Jati Andiko Nan 44. Perkembangan pengaturan hak tanah ulayat mengalami pergeseran karena diatur berdasarkan hukum adat, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini mengkaji pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum adat. Metode penelitian ini bersifat normatif empiris, sumber data adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sejatinya belum mampu memberikan perlindungan hukum karena politik hukum pengakuan hak tanah ulayat tersebut masih dilakukan setengah hati, semu dan ambivalen. Oleh sebab itu, perlu upaya-upaya untuk membangun kembali politik hukum pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak tanah ulayat masyarakat hukum adat pada peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Hak Ulayat dengan mengadopsi nilai-nilai hukum Adat Jati Andiko Nan 44 sebagai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar.

Kata-kata Kunci: Pengakuan; perlindungan; hak ulayat; peraturan perundang-undangan; hukum adat

Pendahuluan

Penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, selain dikenal adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal adanya tanah milik bersama (komunal) yang lazim disebut sebagai hak ulayat atas tanah, yang menurut Van Vollenhoven dinamakan *beschikking recht*, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lazim menggunakan istilah hak ulayat. Hak ulayat atas tanah ini dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya¹. Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional². Eksistensi hak ulayat atas tanah selalu menjadi isu yang hangat dan tidak jarang menuai konflik.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2016 terjadi konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua. Salah satu konflik yang terjadi di Sumatera adalah Konflik masyarakat hukum adat di desa Pandumaan dan desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Sumatra Utara dengan Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), konflik ini terjadi bermula dari manipulasi tanah jampalan³ menjadi Hutan Tanaman Industri. Jampalan seluas 120 hektar ini adalah milik marga-marga adat yang ada di Pandumaan utamanya Lumbangaol, Lumbanbatu, Pandinangan, Nainggolan, Sinambela, Sihite, Manullang, Situmorang, dan Munthe. Konflik terus berlanjut ketika perusahaan TPL membabi buta menebangi pohon kemenyan yang dimiliki masyarakat hukum adat sejak tahun 2009, penebangan pohon kemenyan ini telah menghancurkan kesakralan tombak haminjon yang tentu saja membuat kemarahan yang mendalam bagi masyarakat hukum adat Pandumaan dan

¹ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2.

² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 54.

³ Jampalan, dalam bahasa Batak Toba adalah bagian dari penamaan terhadap fungsi tanah tempat penggembalaan ternak seperti kerbau. Lokasinya berada di pinggir tombak haminjon sebagai batas terluar, dan lahan setelah pertanian padi yang berbatasan langsung dengan pemukiman.

Sipituhuta⁴. Kemudian Konflik hutan adat juga terjadi di Kalimantan Timur yaitu hutan adat Utaq Melinau seluas 638 hektar terletak di perbatasan antara kampung Muara Ponaq dan Muara Tae yang terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Konflik ini terjadi sebagai akibat penjualan lahan adat secara sepihak oleh oknum masyarakat Muara Ponaq kepada perusahaan PT. Munthe Waniq Jaya Perkasa (PT. MWJP)⁵.

Ditinjau secara yuridis normatif pengakuan terhadap eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUD 1945 amandemen kedua, Pasal 18 B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3). Selain dalam konstitusi diatur juga dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Beberapa pemerintahan daerah di Indonesia, di tingkat daerah sudah mengatur tentang hak ulayat dalam bentuk peraturan daerah. Salah satunya di Kabupaten Kampar, hak ulayat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Selain itu dikeluarkan beberapa Keputusan Bupati antara lain, Keputusan Bupati Kampar Nomor: 660 – 327 / IV / 2019 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Terusan Kekhalifahan Batu Sanggan Desa Terusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Walaupun hak ulayat diakui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum, hal tersebut disebabkan oleh politik hukum pengakuan hak ulayat yang masih setengah

⁴ Saurlin Siagian dan Trisna Harahap (Inkuiri Nasional Komnas Ham), *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan* (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 3-17.

⁵ Purwadi Wahyu Anggoro, *Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat Kutai Barat, Kalimantan Timur*, dalam *Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerjasama dengan Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 336.

hati, semu dan ambivalen⁶. Salah satu bukti pengakuan masih setengah hati adalah dalam Penjelasan Umum II.3 Paragraf ke-3 UUPA yang intinya pengakuan hak ulayat atas tanah dilakukan dengan syarat agar tidak menghalang-halangi pemberian hak guna usaha dalam rangka pelaksanaan rencana penambahan hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya. Pengakuan yang konstitusional ini kemudian diikuti oleh UUD 1945, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan. Pengakuan semu terlihat dalam perumusan Pasal 3 UUPA yang seharusnya mengikutsertakan masyarakat hukum adat atau setidaknya mendengarkan keinginan dan kebutuhannya, sehingga legitimasi peraturan terkait menjadi kuat dan ada rasa memiliki terhadap peraturan tersebut karena diajak serta dalam merumuskan substansinya⁷.

Eksistensi Hak ulayat juga mengalami berbagai konflik di Kabupaten Kampar. Konflik tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar salah satunya adalah hak ulayat Pulau Botiong. Ninik Mamak Datuk Nan X Kenegerian Tambang Terantang menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 545/D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira. Sebab Keputusan Bupati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi tertulis, Surat Keterangan Kerapatan Adat mengenai Pelepasan Hak, atau adanya pengalihan Hak pada pihak Ketiga, dari para Ninik Mamak Datuk Nan X di Kenegerian Tambang Terantang, yang menguasai hak ulayat Pulau Botiong tersebut. Keputusan PTUN Pekanbaru mengabulkan gugatan masyarakat hukum adat Kenegerian Tambang Terantang dan meminta Bupati Kampar untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 545/D.P.E/IUP/2012/18.

Selain konflik di atas, telah terjadi konflik selama puluhan tahun antara masyarakat hukum adat sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) atas Tanah Ulayat seluas 2800 hektar. Pada akhirnya Tahun 2019 yang lalu presiden Joko Widodo memerintahkan agar PTPN V mengembalikan lahan seluas 2800 hektare tersebut

⁶ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat ...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

kepada Masyarakat Hukum Adat Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar⁸. Menurut Sawir (Datuk Tandiko) konflik tanah ulayat juga terjadi antara masyarakat hukum adat, yaitu konflik Tanah Ulayat / hutan Ulayat Kenegerian banyak terjadi karena belum jelasnya batas antar masing masing kenegerian sehingga muncul saling mengklaim antar kenegerian. Datuk Tandiko juga menjelaskan bahwa Datuk Tandiko selaku Pucuk Adat Kenegerian Pulau Gadang secara *de facto* menguasai hutan ulayat yang luasnya sekitar 15.000 Ha, namun secara *de jure* termasuk ke dalam kawasan hutan Hutan Lindung, Cagar Alam, Hutan Produksi Terbatas (HL, CA, HPT) sehingga untuk melegalkan pengelolaannya demi kesejahteraan masyarakat Hukum Adat (anak kemenakan) terbentur aturan pemerintah, padahal sejak dahulu masyarakat Hukum Adat (anak kemanakan) melakukan aktifitas berladang dan berkebun⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Adat”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematik pengaturan tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat di Kabupaten Kampar?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa problematik pengaturan tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menggali nilai-nilai hukum adat tentang hukum hak ulayat di Kabupaten Kampar.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-empiris¹⁰, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian kepustakaan (normatif) yang dilengkapi

⁸ Baca <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>, *Bupati Kampar: Presiden Jokowi akan serahkan langsung sertifikat lahan 2800 ha ke masyarakat Sinamanenek*. Diakses 4 Desember 2019.

⁹ Wawancara dengan Sawir (Datuk Tandiko) sebagai Pucuk Adat (Datuok Pucuok) Kenegerian Pulau Gadang dan Sekretaris Lembaga Adat Kampar (LAK) Periode 2016-2020 pada 11 Januari 2020.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

atau didukung dengan penelitian lapangan (empiris) yang bertitik tolak pada data primer. Perolehan data dilakukan melalui wawancara (*interview*) kepada pemangku adat di Kabupaten Kampar. Wawancara ini berfungsi untuk mendeskripsikan data-data yang telah terhimpun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu sesuai dengan kualitas kebenarannya. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang membahas atau menjawab permasalahan secara komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanah Ulayat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Hak ulayat menurut Kartasapoetra merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ pendaaygunaan tanah. Warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah/sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya dimana pelaksanaannya diatur oleh Ketua Persekutuan (kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan. Hak ulayat menurut Van Vollenhoven mempunyai arti yang cukup luas karena memberikan bermacam-macam hak kepada para warga persekutuannya secara terjamin dan terlindungi, yaitu: hak menggunakan tanah sebagai tempat tinggal (mendirikan rumah); melakukan bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan; mengembalikan ternak pada tanah-tanah tertentu; berburu dan menangkap ikan. Dalam hal ini semua Kepala Persekutuan Hukum (kepala suku, kepala desa) sebagai pelaksana hak ulayat mengawasi serta membatasi gerak-gerik para warganya agar tidak mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dari tanah yang didayagunakannya, dengan maksud dan tujuannya agar warga lainnya dalam persekutuan hukum itu tidak dirugikan. Bagi orang-orang di luar persekutuan hukum yang berkeinginan juga untuk melakukan hak-hak seperti tersebut di atas asal terlebih dahulu mereka meminta dan atau memperoleh izin dari Kepala Persekutuan Hukum. Pada saat inilah dikenal praktek yang mengatur orang-orang di luar persekutuan hukum dapat turut memanfaatkan/mendayagunakan

tanah-tanah persekutuan, yang mana praktek -praktek tersebut dikenal dengan istilah *recoqnitie* dan *retribubusi*¹¹.

Iman Sudiyat menjelaskan ciri-ciri pokok hak purba (hak ulayat) yang terlihat jelas di luar jawa ialah¹²:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak ulayat) dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat ijin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak ulayat) dengan izin Kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, mesi (*recoqnitie, retributie*) kepada persekutuan hukum.
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
5. Hak purba (hak ulayat) tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak purba (hak ulayat) meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perseorangan.

Menghadapi permasalahan terkait pengelolaan hak ulayat ini hukum perlu menjembatani pengaturan tentang pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat hukum adat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. Dinyatakannya bahwa “dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, kita akan dapat memahami hukum dengan lebih baik daripada jika kita tidak mengetahuinya¹³. Kemudian Sudjito mempertegas bahwa Dinamika realitas yang terus berubah dari waktu ke waktu menuntut sebuah paradigma baru yang lebih menyeluruh agar realitas hukum dapat

¹¹ G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88-89.

¹² Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 59.

difahami secara utuh. Pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut selama ini. Pandangan dunia baru yang diperlukan itu adalah paradigma holistik¹⁴.

Karakter yang menyertai paradigma ini adalah sebagai berikut: *pertama*, mendekonstruksi ontologi tentang realitas, yaitu dari realitas statis (sebagaimana dikonsepsikan *positivisme*) menjadi realitas yang dinamis, cair, berubah dan bergerak dan berproses dalam suatu sistem jaringan yang menghubungkan bagian satu sama lain berdasarkan pola-pola dalam keseluruhan. *Kedua*, mendekonstruksikan pandangan terhadap alam raya bukan sebagai objek atau benda mati, melainkan sebagai sistem hidup yang memiliki sistem pengendalian dan pengaturan diri. *Ketiga*, mendekonstruksi pandangan tentang subjek dari “*self*” *positivisme* yang cenderung *antropo-sentris-egoistik* menjadi “*self*” yang bersifat kosmis, religius, ekosentris, dan imanen dalam sistem yang lebih besar (dunia-akhirat). *Keempat*, mendekonstruksi pola pikir *positivisme* yang cenderung dikotomis, hitam putih, salah-benar (*binary-logic*) yang memaksa harus memilih salah satu dan membuang lainnya, ke dalam pola pikir yang mau mengapresiasi, mengakui, menerima, dan menghargai pluralitas sebagai kekayaan realitas itu sendiri sehingga ada wilayah “abu-abu”¹⁵. Pengakuan secara yuridis normatif terhadap hak ulayat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 Perubahan Kedua, berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

¹⁴ Paradikma holistik menurut Sudjito merupakan paradigma yang memandang keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Berparadigma holistik artinya menggunakan seperangkat asumsi-asumsi teoritis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi ilmiah, yang lebih memandang aspek keseluruhan lebih utama daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, nonmekanistik, dan nonlinear. Segala sesuatu di alam raya dipandang mempunyai nilai-nilai intrinsik. Alam (kosmos) dipandang sebagai jaringan yang saling berhubungan, dan merupakan sistem kehidupan yang berkemampuan melakukan *self organization*, sebagaimana disebut Morris Berman, dalam bukunya *The Reenchantment of the World*, Bantam Books, New York, 1984, hlm. 2, sebagai *participating consciousness* (kesadaran ikut berpartisipasi dalam kesatuan kosmos) dapat dibaca dalam bukunya Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik, Studi untuk Memahami kompleksitas dan pengaturan pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 75.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75-76.

Pasal ini merupakan dasar pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dengan persyaratan.

Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal ini merupakan penghargaan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat. Belum ada konsistensi dalam penyebutan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penghargaan negara ini sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dengan persyaratan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka politik hukum pengakuan hak ulayat harus berisi: (1) menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memperhatikan kehendak rakyat sebagai bagian dari kedaulatan rakyat; (3) berdasarkan atas ketentuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; (4) negara mengakui masyarakat hukum adat dan hak-haknya dengan syarat; (5) identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia¹⁶.

b) Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berbunyi:

“hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

¹⁶ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat...*, Op. Cit., hlm. 95.

Politik hukum *existing* mengenai pengakuan negara terhadap hak ulayat, terutama yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA dan diikuti polanya dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengakibatkan tidak terlindunginya hak ulayat dari masyarakat hukum adat, sehingga tujuan negara untuk melindungi dan memberi kesejahteraan bagi rakyat tidak dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh politik hukum pengakuan hak ulayat yang masih setengah hati, semu dan ambivalen¹⁷. Seharusnya dalam Perumusan Pasal 3 UUPA mengikutsertakan masyarakat hukum adat atau setidaknya mendengarkan keinginan dan kebutuhannya, sehingga legitimasi peraturan terkait menjadi kuat dan ada rasa memiliki terhadap peraturan tersebut karena diajak serta dalam merumuskan substansinya. Menurut pendapat Midgley sebagaimana dikutip oleh Sukirno menyatakan bahwa berdasarkan *United Nation Economic and Social Council Resolution (1929)* ditegaskan partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis dalam hal (1) sumbangsinya terhadap usaha pembangunan, (2) penerimaan manfaat secara merata, (3) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Mengacu pada pandangan ini midgley membedakan dua jenis partisipasi, yaitu *authentic participation* (partisipasi autentik) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria tersebut, dan *pseudo partisipation* (partisipasi semu) jika seluruh kriteria tersebut tidak terpenuhi¹⁸. Namun dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan UUPA menurut penelitian Iman Soetikno¹⁹ menyebutkan bahwa pembentukan UUPA hanya digali oleh Seksi Agraria dalam penelitiannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah (1955-1956). Oleh karena itu, dengan mengikuti pendapat Midgley tersebut maka partisipasi yang dilakukan oleh pembentuk UUPA adalah partisipasi semu, sehingga tidak mengherankan jika pengakuan hak ulayat pun juga merupakan bentuk pengakuan semu²⁰.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁹ Iman Soetikno, *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria UGM*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hlm. 2.

²⁰ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat....*, *Op. Cit.* hlm. 51.

c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, disebutkan:

“Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.”

Pasal 1 angka 3 disebutkan:

“Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.

berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, dan tidak berlaku lagi. Berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Pada peraturan menteri ini tidak menggunakan istilah hak ulayat tapi menggunakan istilah hak komunal dan menyamakan hak komunal dengan hak ulayat. Menurut Maria SW Sumardjono merancukan hak komunal dengan hak ulayat dalam peraturan menteri itu hakikatnya adalah membangun fiksi hukum, karena hak ulayat dan hak komunal itu punya karakteristik berbeda, tetapi oleh peraturan menteri dianggap sama. Hak ulayat itu berdimensi publik sekaligus perdata. Terhadap hak komunal dapat diterbitkan sertifikat, Sebaliknya, di atas hak ulayat itu tidak diterbitkan sertifikat²¹.

²¹ Maria SW Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, *Digest Epistema*, Volume 6, Tahun 2016.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Pasal 1 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, disebutkan:

“Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanian, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya”.

Pasal 6 ayat (1), (2) tentang Kepemilikan Tanah Ulayat disebutkan:

- (1) Hak Penguasaan Hak Tanah Ulayat dibuat atas nama Gelar Pemangku Adat yang berhak untuk itu sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat.
- (2) Sertifikasi Hak Kepemilikan Tanah Ulayat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal yang menarik dari Perda Nomor 12 Tahun 1999 ini adalah penyebutan Pemangku Adat yang menguasai tanah ulayat adalah Ninik Mamak/Batin. Literatur hukum adat di Indonesia seperti yang disebutkan oleh Van Vollenhoven bahwa pelaksana dan mengawasi tanah hak ulayat disebut Kepala Persekutuan Hukum (kepala suku, kepala desa). Dalam Perda ini juga disebutkan tentang Kepemilikan Tanah ulayat yang bisa disertifikasi hak kepemilikan tanah ulayat atas nama Gelar Pemangku Adat, inilah yang disebut oleh Maria SW Sumardjono sebagai hak komunal yang seharusnya hanya atas tanah milik persukuan tertentu, sedangkan hak tanah ulayat kenegerian tidak bisa disertifikasi atas nama Gelar Pemangku Adat. Oleh sebab itu perda ini perlu diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan terhadap pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejatinya belum mampu memberikan perlindungan hukum karena politik hukum pengakuan hak tanah ulayat tersebut masih dilakukan setengah hati, semu dan ambivalen. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk membangun kembali politik hukum pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak tanah ulayat masyarakat hukum adat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat di Kabupaten Kampar

Mazhab *sejarah* memandang bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang berasal dari jiwa bangsa/semangat rakyat (*volkgeist*) dan *popular feeling* yang biasa disebut sebagai hukum kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang mengikuti (*volkgeist*) dan *popular feeling* dari dan dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan hukum adat²².

Menurut Iman Sudiyat hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan - keputusan para penguasa adat²³.

Hukum adat mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hak ulayat. Berbagai daerah di Indonesia yang masih terdapat hak ulayat memiliki ciri-ciri khas tersendiri dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan hak ulayat. Tanah ulayat bagi masyarakat Kampar keberadaannya sudah diakui kedaulatannya menurut hukum adat, dimana secara turun temurun sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Adat dalam pemerintahan Andiko Nan 44 itu sendiri. Ulayat adalah wilayah hak yang mempunyai daulat yang mengandung pesumpahan untuk menjaganya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ulayat tersebut dipunyai persekutuan masyarakat hukum adat dan dikuasai sepenuhnya oleh kepala suku (niniok mamak) baik dalam suatu suku maupun ulayat kepunyaan kepala suku (niniok mamak) negeri yang digunakan untuk kemakmuran anak keponakan tanpa memandang sukunya, sehingga anak keponakan bisa hidup dibawahnya dengan mengelola tanah ulayat.

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 397.

²³ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 20.

a. Jenis-Jenis Hak Ulayat

Jenis-jenis hak ulayat di Kabupaten Kampar terdapat 3 jenis yaitu²⁴:

1) Hak Ulayat Persukuan

Hak ulayat persukuan ini merupakan ulayat yang dikuasai oleh niniok mamak dalam suku tertentu, namun harus diakui secara Adat oleh niniok mamak persukuan lainnya di dalam kenegerian itu sendiri dan niniok mamak yang bersebelahan negeri yang bersepadan dengan ulayat tersebut, barulah hak ulayat itu merupakan ulayat yang sah dan dapat dikuasainya. Akan tetapi harus mendapat pula pengakuan dari Datuk Penghulu Besar dalam negeri tersebut selaku pucuk pimpinan Adat atau selaku niniok mamak penguasa Ulayat dari kenegerian lain yang berbatas dengan Ulayatnya yang kemudian diakui mempunyai Ulayat oleh Pucuok Pimpinan Adat atau Penguasa Hak Ulayat setempat (dalam kenegeriannya sendiri). Tanah ulayat persukuan ini kekuasaannya ada pada kepala suku yang biasanya dikuasakan untuk menjaga Ulayatnya kepada Dubalang sukunya masing-masing atau disebut Niniok Mamak Persukuan.

2) Hak Ulayat Kenegerian

Hak ulayat kenegerian merupakan hak ulayat bersama Niniok Mamak dan Anak Kemenakan Kenegerian, yang kekuasaannya berada pada seluruh Niniok Mamak Kenegerian bukan kekuasaan Penghulu Pucuok Kenegerian *Godang Kadilu* (Godang keluar) namun ulayat ini dikuasakan kepada salah seorang Penghulu Adat melalui musyawarah kerapatan negeri tersebut. Biasanya hak ulayat kenegerian ini dikuasakan kepada Penghulu Pucuok Godang Kadalam di dalam negeri masing-masing negeri dalam wilayah Andiko Nan 44 (Kampar). Namun hak kuasa ini dikuasakan oleh Penghulu Godang Kadalam lagi kepada Dubalang untuk menjaga dan memelihara semua ulayat tersebut.

Bagi Niniok Mamak atau Penghulu Pucuok Pimpinan Adat atau sebutan gelar lainnya yang tidak mempunyai tanah hak ulayat, maka mereka tidak dibenarkan atau tidak berhak memberikan izin peruntukan kepada siapapun juga, dan begitu juga penghulu yang dikuasakan kepadanya tentang ulayat tersebut. Pemberian perizinan untuk pengolahan Ulayat Negeri ini haruslah diketahui seluruh Penghulu Negeri Tersebut yang dimusyawarahkan dalam kerapatan negeri, hal ini bertujuan demi menghormati Adat *Penghulu se Andiko* dan bertujuan agar ulayat tidak disalahgunakan oleh yang dipercayakan negeri untuk menjadi penguasa ulayat tersebut.

Untuk penerimaan dan penetapan *pancuong ale* sebagai syarat Adat *diisi Limbago dituang* untuk pengolahan ulayat haruslah melalui rapat kerapatan negeri yang bersangkutan untuk mencapai masyawarah dan mufakat. Niniok Mamak atau Penghulu yang diberi kuasa tidak boleh *baden bakato asiong, batotak bakato sohang* dalam penetapan dan penerimaan *pancuong*

²⁴ M. Syarfi, et al., *Adat Jati Kabupaten Kampar*, UNRI Press kerjasama Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, Pekanbaru, 2007, hlm. 100.

ale tersebut. Anggota kerapatan yang terdiri dari penghulu setiap suku hendaknya juga bisa menyaksikan dan menyetujui secara langsung demi utuhnya kerapatan negeri.

Bagi Niniok Mamak atau Datuk bandaro yang mempunyai kekuasaan Tanah Hak Ulayat, mereka berwenang untuk mengawasi, mengurus, menetapkan peruntukan, pemeliharannya. Berikut ketentuan mengenai Hak Ulayat Kenegerian dan Hak Ulayat Persukuan:

Tabel

Ketentuan mengenai Hak Ulayat Kesukuan dan Hak Ulayat Kenegerian

No	Hak Ulayat Kenegerian	Hak Ulayat Persukuan
1	Hak Ulayat Kenegerian harus diakui oleh Niniok Mamak atau Datuk Pucuok Adat Godang keluar dan Godang Kadalam kenegerian lainnya bahwa betul ada Hak Ulayat Kenegerian tersebut minimal 2 kenegerian yang terbatas ulayatnya.	Hak Ulayat Persukuan kekuasaan ulayatnya berada pada penghulu suku atau niniok mamak persukuan itu sendiri.
2	Hak Ulayat Kenegerian kekuasaan ulayatnya berada pada Niniok Mamak Penghulu yang dipercayakan oleh kenegerian itu sendiri	Tidak semua Niniok Mamak Persukuan atau Pucuk Pimpinan Adat Kenegerian mempunyai Kekuasaan Hak Ulayat.
3	Bagi Niniok Mamak atau pemangku adat yang tidak mempunyai kekuasaan Hak Ulayat, mereka tidak dibenarkan dan tidak berhak untuk memberikan atau memperuntukkan Hak Ulayat kepada siapapun juga.	
4	Bagi Niniok Mamak, pucuok Adat yang mempunyai kekuasaan Hak Ulayat, berkewajiban untuk memberikan atau memperuntukkan Hak Ulayat kepada anak kemenakan yang tidak di dalam satu intern suku saja melainkan kepada semua suku di dalam lingkungan adat.	
5	Bagi anak kemenakan atau orang lain yang ingin menggarap atau mendapatkan hak pengelolaan Hak Ulayat Kenegerian, mereka harus duduok baguru togak batanyo untuk mendapatkan izin atau peruntukan ulayat dari Niniok Mamak yang dikuasakan menjaga ulayat tersebut dengan melalui persetujuan	bagi anak kemenakan atau orang lain yang ingin menggarap atau mendapatkan hak pengelolaan pada tanah hak ulayat persukuan harus <i>duduok baguru togak batanyo</i> untuk mendapatkan izin atau peruntukan hak ulayat dari

Kerapatan Semua Penghulu Negeri Niniok Mamak Persukuan yang telah menguasai Ulayat terlebih dahulu. kenegerian tersebut, dengan mematuhi ketentuan hukum hak ulayat yang berlaku.

Sumber: Data olahan Penulis 2019

3) Hak Ulayat Hutan Larangan

Hak ulayat hutan larangan merupakan bagian dari ulayat persukuan atau negeri di dalam daerah tanah ulayat yang memiliki hutan. Jadi ulayat hutan larangan ini bisa saja berada di dalam ulayat suatu suku yang dibuat oleh kerapatan suku tersebut yang diketahui seluruh suku negeri dan bisa saja berada dalam ulayat negeri yang diketahui dan disetujui oleh seluruh penghulu negeri tersebut sebagai perwakilan anak kemenakan dalam kerapatan negeri. Guna hak ulayat hutan larangan adalah untuk mengantisipasi akan adanya kekurangan kayu, rotan, damar, binatang dan lain sebagainya yang terkandung dalam hutan bagi kelangsungan hidup anak kemenakan di kemudian hari. Wujud nyata Adat Andiko Nan 44 mematuhi hukum yang terdapat dalam Syara' adalah adanya larangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sebab manusia diciptakan untuk menjadi khalifah (pemimpin) yang mengatur dan menjaga alam raya agar terus terjaga kelestariannya.

Adat Jati Kampar (Adat Andiko Nan 44) menyebutkan bahwa hukum tentang Hak Ulayat merupakan hukum yang dimiliki Pemerintahan Adat Andiko Nan 44 yang mengatur ketentuan hak dan kewajiban antara yang menguasai ulayat dan yang mengelola ulayat, dalam adat Andiko Nan 44 wilayah ulayat terdiri dari hutan, gurun/pulau dan air (danau, sungai). Hukum Ulayat terdiri dari tiga pasal (kato) yaitu:

Pasal 1 berbunyi:

"Ka Ghimbo babungo kayu adalah segala yang dihasilkan dari hutan dan pengelolaan hutan dalam wilayah adat maka soko baginya ulayat tersebut. Bagi anak kemenakan (masyarakat hukum adat) yang ingin mengambil hasil hutan atau mengolah hutan harus *duduok baguru togak batanyo* kepada Niniok Mamak yang mempunyai Soko atas Ulayat Tersebut, dengan tujuan agar anak kemenakan tidak mengambil atau *batimpiok (berdempet)* hak yang dimiliki anak kemenakan lain terlebih dahulu, dan bagi orang luaran yang ingin mengolah hutan atau memanfaatkan hutan harus *duduok baguru togak batanyo* untuk mendapat kata sepakat dari Persekutuan Adat yang menjadi Soko atas ulayat tersebut, agar bisa ditetapkan sesuai musyawarah dan mufakat *Adat diisi Limbago dituang*.

Pasal 2 berbunyi:

“Ka gughun atau ka pulau babungo ompiong adalah segala yang dihasilkan dari gughun atau pengolahan pulau dalam wilayah adat maka harus Adat diisi Limbago dituang kepada Niniok Mamak yang mempunyai Soko atas Ulayat Tersebut. Bagi anak kemenakan (masyarakat hukum adat) yang ingin mengambil hasil gughun atau mengolah gughun harus duduok baguru togak batanyo kepada Niniok Mamak yang mempunyai Soko atas Ulayat Tersebut, dengan tujuan agar anak kemenakan tidak mengambil atau batimpiok (berdempet) hak yang dimiliki anak kenenakan lain terlebih dahulu, dan bagi orang luaran yang ingin mengolah gughun/pulau atau memanfaatkannya harus duduok baguru togak batanyo untuk mendapat kata sepakat dari Persekutuan Adat yang menjadi Soko atas ulayat tersebut, agar bisa ditetapkan sesuai musyawarah dan mufakat Adat diisi Limbago dituang.

Pasal 3 berbunyi:

“Ka ayu babungo kaghang adalah segala yang dihasilkan dalam air (sungai, danau, dan bisa saja laut sebab zaman dahulu garis ovalium pantai masih menjorok ke dalam wilayah andiko) atau pengelolaan yang dilakukan terhadap air maka harus Adat diisi Limbago dituang kepada Niniok Mamak yang mempunyai Soko atas Ulayat Tersebut. Bagi anak kemenakan (masyarakat hukum adat) yang ingin mengambil hasil dari air atau mengolahnya harus duduok baguru togak batanyo kepada Niniok Mamak yang mempunyai Soko atas Ulayat Tersebut, dengan tujuan agar anak kemenakan tidak mengambil atau batimpiok (berdempet) hak yang dimiliki anak kemenakan lain terlebih dahulu, dan bagi orang luaran yang ingin mengolah hutan atau memanfaatkan hutan harus duduok baguru togak batanyo untuk mendapat kata sepakat dari Persekutuan Adat yang menjadi Soko atas ulayat tersebut, agar bisa ditetapkan sesuai musyawarah dan mufakat Adat diisi Limbago dituang.

Pengelolaan tanah ulayat Danau Bokuok yang terletak di Kecamatan Tambang Terantang berdasarkan wawancara dengan Datuk Simorajo,²⁵ saat ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat hukum adat di Kecamatan Tambang Terantang, masyarakat dapat menangkap ikan tanpa dipungut retribusi sebagaimana masyarakat dari luar yang ingin menangkap ikan di Danau Bokuok harus membayar retribusi terlebih dahulu.

Datuk Tandiko menyebutkan, bahwa pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kampar sebagian masih berdasarkan Adat Jati Andiko Nan 44,

²⁵ Wawancara dengan Datuk Simorajo, Narasumber merupakan Ninik Mamak wakil dari datuk pucukpada Suku Domo, pada 29 Juli 2019.

dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di bawah penguasaan kepala suku (niniok mamak). Akan tetapi pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (investor) banyak yang tidak sesuai lagi dengan Adat Jati Andiko Nan 44, misalnya telah berpindah tangan secara yuridis kepada pihak lain baik perusahaan perkebunan, pemodal dan perorangan, yang perolehannya dilakukan dengan berbagai cara, sehingga terbit perizinan perkebunan oleh pemerintah di atas tanah ulayat, terjadi penyerobotan terhadap tanah ulayat atau bahkan juga oleh kepala suku (niniok mamak) itu sendiri dengan memungut *pancung ale* tanpa dilakukan musyawarah dan mufakat sebagaimana yang sejatinya menurut Adat Jati Andiko Nan 44²⁶.

Berdasarkan pemikiran Djodjodigono hukum adat dari aspek aksiologi dijelaskan bahwa untuk mengkonstruksi tatanan hukum Indonesia yang merdeka, dibutuhkan material. Hukum adat sebagai bahan hukum asli Indonesia adalah material yang dapat membentuk hukum negara Indonesia. Djodjodigono mengatakan bahwa hukum adat bumiputra dalam arti substansial sebagai realitas hukum yang hidup di kalangan rakyat Indonesia harus menjadi dasar bagi hukum negara. Hukum adat bumiputra dalam arti substansial adalah bahan hukum yang nyata nyata hidup di kalangan rakyat golongan bumiputra dan saat itu (sampai saat ini) belum dikodifikasikan. Indonesia seharusnya menggunakan sistem hukum adat, bukan sistem hukum kodifikasi. Sistem hukum adat perlu diterapkan dalam hukum negara karena hukum adat merupakan bahan hukum asli Indonesia atau realitas hukum atas berbagai prinsip yang nyata berlaku di dalam suatu masyarakat²⁷.

Merujuk pada pemikiran Djodjodigono tersebut maka pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kampar sejatinya haruslah berdasarkan hukum Adat Jati Andiko Nan 44 sebagai hukum adat yang telah hidup, tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, Peraturan

²⁶ Wawancara dengan Sawir (Datuk Tandiko) sebagai Pucuk Adat (Datuok Pucuok) Kenegerian Pulau Gadang dan Sekretaris Lembaga Adat Kampar (LAK) Periode 2016-2020 pada 11 Januari 2020.

²⁷ Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djodjodigono dan Relevansinya Kini?", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018.

Daerah Kabupaten Kampar Tentang Hak Ulayat selayaknya direvisi disesuaikan dengan hukum Adat Jati Andiko Nan 44. Sehingga tujuan dari pengelolaan hak ulayat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Penutup

Pengaturan terhadap pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejatinya belum mampu memberikan perlindungan hukum karena politik hukum pengakuan hak tanah ulayat tersebut masih dilakukan setengah hati, semu dan ambivalen. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk membangun kembali politik hukum pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak tanah ulayat masyarakat hukum adat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Hak tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar keberadaannya sudah diakui kedaulatannya menurut hukum adat, dimana secara turun temurun sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Adat dalam pemerintahan Andiko Nan 44 itu sendiri. Hak Ulayat adalah wilayah hak yang mempunyai daulat yang mengandung pempunahan untuk menjaganya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oleh sebab itu pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kampar sejatinya haruslah berdasarkan hukum Adat Jati Andiko Nan 44 sebagai hukum adat yang telah hidup, tumbuh dan berkembang pada masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggoro, Purwadi Wahyu, *Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat Kutai Barat, Kalimantan Timur*, dalam *Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerjasama dengan Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Kartasapoetra, G., R.G Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Motode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.

Syarfi, Muhammad, Abdullah, Dt. Marajo Bosau, Nurhidayat, Hasan, Rina Dianti, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, UNRI Press kerjasama Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, Pekanbaru, 2007.

Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Kencana, Jakarta, 2018.

Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

_____, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Siagian, Saurlin, dan Trisna Harahap (Inkuiri Nasional Komnas Ham), *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua)*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Soetikno, Iman, *Proses Terjadinya UUPA: Peranserta Seksi Agraria UGM*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.

Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik, Studi untuk Memahami kompleksitas dan pengaturan pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.

Jurnal dan Sarasehan

Sumardjono, Maria SW., *Ihwal Hak Komunal atas Tanah*, *Digest Epistema*, Volume 6, Tahun 2016.

Sulastriyono, dan Sartika Intaning Pradhani, *Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini*, *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018.

Internet

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/>, Bupati Kampar: Presiden Jokowi akan serahkan langsung sertifikat lahan 2800 ha ke masyarakat Sinamanenek. Diakses 4 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1).

Lain-Lain

Wawancara dengan Datuk Simorajo, Narasumber merupakan Ninik Mamak wakil dari datuk pucuk pada Suku Domo, pada tanggal 29 Juli 2019.

Wawancara dengan Sawir (Datuk Tandiko) sebagai Pucuk Adat (Datuok Pucuok) Kenegerian Pulau Gadang dan Sekretaris Lembaga Adat Kampar (LAK) Periode 2016-2020 pada Tanggal 11 Januari 2020.